

A. NAJIB

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 44 TAHUN 2004

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN LOKAL OPERASIONAL PEMILU I BIDANG LOGISTIK BAGI PARA PEJABAT/STAF SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Membaca : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/15/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang pembentukan panitia pelatihan lokal para KPU Provinsi seluruh Indonesia.

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;
b. bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam Keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan pelatihan lokal para KPU Provinsi Sumatera Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;

- Ketiga** : Untuk kelancaran tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia mensukseskan pelatihan tersebut sebagaimana daftar terlampir;
- Keempat** : Anggota panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelatihan tersebut selesai. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 26 Januari 2004




**Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor :⁴⁴..... Tahun 2004
Tanggal :²⁶⁻¹⁻..... Tahun 2004**

- I. Pengarah : 1. Maramis, SH. M.Hum
2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
3. Dr. Drs. Ardiyan Saptawan
4. Drs. Hj. Fauziah, M. Si
5. Rachmat Setiawan, SH
- II. Penanggung Jawab : Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua : Supomo Yamit, SH. M.Si
- IV. Sekretaris : Drs. Amir Syarif
- V. Bendahara : Hapisah, S.Sos
- VI. 1. Seksi-seksi : 1. Achmad Najib, SIP
2. Abdullah, SH
2. Seksi Transportasi : 1. Amran Taufik
2. A.R. Fisol
3. Seksi Konsumsi : 1. Nyimas Camelia Rabeka, SH
2. A r l a n
4. Seksi Dokumentasi : 1. Muhammad Rais
2. A m l a n
5. Pembantu Umum : 1. Drs. Banu Rasyid
2. Rusmawati, SPd
3. Ali Nurdin
4. Syarkowi Mukti
5. Yohana
6. Febrina

Palembang, Januari 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA UTAMA TK.I.NIP.170010973